Hukum Mencela Dan Istihza' Terhadap Allah, Rasul-Nya dan Syari'at-Nya *

Ibnu 'Abidin As-Soronji

1 Juni 2004

Di zaman yang modern ini siapa saja yang menegakkan syari'at Islam dengan sungguh-sungguh maka dia akan terasing, karena memang sunnah-sun nah Rasulullah terasa asing dan aneh di zaman yang tersebar fitnah dan maksiat ini. Memanjangkan jenggot dibilang jenggot naga atau jenggot kambing, mengangkat pakaian di atas mata kaki dibilang kebanjiran dan sebagainya.

Demikianlah apa yang dialami oleh orang-orang yang menegakkan sunah-sunah Rasulullah. Yang sangat disayangkan, ternyata yang meneela tersebut adalah kaum Muslimin sendiri. Hal ini karena kebanyakan dari mereka belum faham terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. Mereka menganggapnya sebagai suatu hal yang sepele, Padahal ini adalah suatu perkara yang besar. Semoga Allah mengampuni mereka akibat kebodohan (ketidaktahuan -red) mereka tersebut.

Berikut ini akan kami sampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan tercela ini.

---

*Disalin dari majalah **As-Sunnah 09/IV/1421H** hal 36 - 43.

Kaum Muslimin disetiap zaman telah bersepakat bahwa orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya atau agama-Nya, maka wajib untuk dibunuh. Jika yang mencela adalah seorang Muslim, maka ketika itu ia telah murtad dan wajib dibunuh karena kemurtadannya tersebut. Jika yang mencela adalah seorang kafir dzimmi [1], maka batallah ikatan perjanjian untuk melindunginya dan wajib untuk dibunuh.

Ibnul Mundzir telah menukil adanya ijma' (kesepakatan para sahabat) bahwa orang yang mencela Rasulullah wajib dibunuh. [2]

Berkata al-Khatthabi:

> "Aku tidak mengetahui adanya perselisihan tentang (orang yang mencela) wajib untuk dibunuh jika dia (si pencela) seorang Muslim.."

Berkata Ibnu Qudamah:

> "Barang siapa mencela Allah maka dia telah kafir, sama saja apakah dengan bergurau atau sungguh-sungguh. Demikian pula (sama hukumnya dengan) orang yang mengejek Allah atau ayat-ayat-Nya atau Rasul-Nya atau kitab-kitab-Nya..." [3]

Berkata Ibnu Hazm:

> "Adapun mencela Allah maka tidak ada seorang Muslim pun di atas muka bumi yang menyelisihi bahwasanya hal itu adalah kekufuran (secara dzatnya), hanya saja Jahmiyyah dan Asy'ariyyah mengatakan: 'Hal ini (pencelaan terhadap Allah) merupakan petunjuk adanya kekufuran, tetapi hal itu bukanlah kekufuran.'

Ibnu Hazm telah membantah pendapat kedua kelompok tersebut, beliau lalu berkata:

> "Suatu kebenaran yang meyakinkan bahwa barang siapa yang mengejek sesuatu dari ayat-ayat Allah atau mengejek seorang Rasul dari para Rasul Allah maka dia menjadi kafir dan murtad karena hal itu.

[1]

Kafir dzimmi orang kafir yang keamanannya atas tangungan pemernerintah Islam

[2] Al-Ijma' Li-Ibnil Mundzir hal 153 no 722.

[3] Al-Mughni X/103.

Dia juga berkata:

> "Benarlah apa yang telah kami sebutkan bahwasanya siapa saja yang mencela atau mengejek Allah; atau seseorang malaikat dari para malaikat atau seorang nabi dari para nabi atau sebuah ayat dan ayat-ayat Allah, maka dengan hal itu ia menjadi kafir yang murtad dan berlakulah hukum murtad padanya." [4]

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

> "Jika dia (si pencela) seorang Muslim, maka telah terjadi ijma' bahwa dia wajib dibunuh, karena dia telah menjadi kafir yang murtad disebabkan (celaan tersebut), dan dia lebih buruk dari pada orang kafir (yang bukan murtad). Karena seorang kafir (yang bukan murtad) mengagungkan Rabb tetapi meyakini agama batil sebagai kebenaran, namun tidak (melakukan) pengolok-olokan terhadap Allah dan pencelaan terhadap-Nya." [5]

Berbeda dengan orang Islam yang mencela Allah dia telah mengetahui Islam sebagai agama yang benar sehingga memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Utsaimin, bellau berkata:

> Bagaimana seseorang bisa menghina dan mengejek sesuatu perkara yang diimani. Seorang yang beriman terhadap suatu perkara, maka dia harus mengagungkan perkara tersebut dan di dalam hatinya ada pengagungan yang layak dengan perkara tersebut. Kekufuran ada dua, yaitu kufur iradh [6] dan kufur mu'aradhah [7]. Orang yang mengejek (beristihza) maka ia kafir dengan kekafiran mu'aradhah. Dan dia lebih besar (kejelekkannya) daripada orang yang hanya sujud kepada patung (tanpa melakukan penetangannya).
>
> Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Perkataan seringkali mendatangkan bencana dan kebinasaan bagi orang-nya dalam keadaan dia tidak

[4] Al-Muhalla 2308 hal 408.

[5] Ash Sharimul Maslul, hal 546.

[6]

Kafir Iradh kekafiran dengan hanya berpaling dari Islam namun tanpa penentangan.

[7]

kufur mu'aradhah kekafiran yang disertai dengan adanya penentang terhadap Islam.

> menyadarinya. Kadang seseorang mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah sedangkan ia tidak menganggapnya sebagai suatu perkara (yang penting), namun kalimat tersebut menjerumuskannya ke dalam api neraka. [8]

Syaikhul Ibnu Taimiyah juga berkata:

> "Jika yang mencela Allah adalah seorang kafir dzimmi, maka (hukumnya) sebagaimana jika ia mencela Rasul. Telah lalu nash dari Imam Ahmad bahwasanya barang siapa menyebut sesuatu yang menyindir Allah maka dia dibunuh. Sama saja apakah dia seorang Muslim atau kafir. Sahabat-sahabat kami juga berkata: "Barang siapa yang menyebut Allah, kitab-Nya, agama-Nya atau Rasul-Nya dengan kejelekan...", mereka menjadikan hukumnya sama, dan beliau juga berkata: "Perselisihan hanya pada masalah mencela Allah (apakah wajib dibunuh atau tidak), sedangkan pada masalah mencela Rasulullah maka tidak ada khilaf (akan wajib dibunuhnya). [9]

Syaikhul Ibnu Taimiyah menukil perkataan Iman Ahmad:

"Barang Siapa yang menyebut sesuatu yang mengejek Allahi maka wajib dibunuh, baik dia Muslim atau kafir. Inilah pendapat penduduk Madinah." [10] Beliau juga menukil perkataan Imam Ahmad: "Siapa saja memaki Nabi, baik Muslim atau kafir maka dia wajib dibunuh". [11]

Dalil-Dalil Dari Al-Kitab Dan Sunnah Bahwa Orang Yang Mencela Allah, Rasul-Nya atau Agama-Nya Wajib Dibunuh

1. Firman Allah:

> Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: 'Apakah dengan Allah ayat-ayat-Nya dan Rasui-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karma kamu telah kafir sesudah beriman". **(at-Taubah:65 - 66).**

[8] al-Qaul al-Mufid III/25.
[9] as-Sharim alMaslul hal 555.
[10] as Sharim al-Maslul, hal 558.
[11] as-Sharim al-Maslul hal 558.

2. Hadits yang berkaitan dengan turunnya ayat dari at-Taubah di atas yaitu: Diriwayatkan sebuah dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah, dengan rangkuman sebagai berikut:

> 'Bahwasanya pada waktu perang Tabuk, ada seseorang yang berkata: "Kami belum pernah melihat (orang-orang) semacam para ahli menbaca al-Qur'an kita ini, (orang-orang) yang lebih rakus terhadap makanan, lebih dusta lesannya dan lebih pengecut dalam peperangan -maksudnya Rasulullah dan para sahabat yang ahli membaca al-Qur'an-. Maka berkatalah 'Auf bin Malik kepadanya: "Kamu telah berdusta, bahkan kamu adalah Munafiq. Sesungguhnya aku akan laporkan kepada Rasulullah.
>
> Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah. untuk memberitahukan hal tersebut kepada bellau. Tetapi dia mendapati al-Qur'an lelah mendahuluinya (turun kepada Nabi). Ketika orang itu datang kepada Rasulullah bellau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Dia berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah! Sebenarnya kami hanyalah bersenda garau sebagaimana obrolan orang-orang yang pergi jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami." Ibnu Umar berkata: "Sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasullah sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata: "Sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja"
>
> Lalu Rasulullah bersabda kepadanya:
>
> > Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu berotok-olok?". Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak berbicara kepadanya lebih dari itu. " [12]

3. Hadits berikut:

> Dari as-Sya'bi dari Amirrul Mukminin Ali, bahwasanya ada seorang Yahudi memaki Rasulullah, maka seseorang laki-laki mencekiknya hing-

[12]Hadits ini adalah hadits hasan (derajatnya -red), riwayat Ibnu Jarir X/119 dan Ibnu Abi Hatim IV/64 dari Ibnu Umar; dan isnad Ibnu Abi Hatim berderajat hasan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahih al-Musnad hal 71. Berkata Ad-Dausari,

> "Adapun riwayat-riwayat dari Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah adalah mursal (terputus -red.) sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (X/119-120)."

ga mati. Rosulullah pun membatalkan bayar diat (denda) laki-laki tersebut. [13]

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasai dan dishahihkan oleh at-Albani dalam Shahih Abu Dawud no 3665, juga tersebut di dalam Bulughul Maram pada bab qitalul jani wa qatlul murtad.

   Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang buta mempunyai ummul walad (hamba perempuan yang memiliki anak dari majikannya) yang memakirnaki dan mencela nabi. Ia telah melarang ummul walad tersebut, namun dia tidak mau berhenti dan ia telah nrencegahnya namun tidak mau berhenti. Ketika pada suatu malam ummul walad tersebut memaki Rasulullah, maka diapun mengambil cangkul, lalu ia letakkan di perut ummul walad tersebut kemudian ia tindih, sampai dia membunuhnya.

   Ketika pagi, berita tersebut sampai kepada Nabi, lalu beliau mengumpulkan manusia dan berkata: "Allah telah memuji seseorang laki-laki yang telah melakukan apa yang dia lakukan untukku yang menjadi kewajibannya, (maka hendaklah ia) berdiri. Maka berdirilah orang buta tersebut maju melangkah (diantara) manusia, dalam keadaan terhuyung-huyung hingga duduk di hadapan nabi, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku bersama dia dan dia memaki engkau. Lalu aku melarangnya namun dia tidak berhenti dan aku mencegahnya namun dia tetap tidak berhenti. Aku memperoleh darinya dua orang putri bagaikan mutiara yang lembut. Dan ketika tadi malam dia memakimu, maka akupun mengambil cangkul lalu aku letakkan di atas perutnya lalu kutindih cangkul tersebut hingga aku membunuhnya. Maka Nabi bersabda: "Ketahuilah bahwa darahnya sia-sia".

Celaan Bagaimanakah Yang Dimaksud?

Yang dimaksud dengan mencela disini adalah penghinaan dan perendahan. Yang dimaksud pencelaan di sini bukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti perkataan-perkataan orang Yahudi terhadap Allah atau keyakinan orang Nasrani bahwa Allah memiliki anak. Sebab perkara ini -walaupun merupakan pencelaan-jelas-jelas kekafiran yang nyata, dan bukanlah yang dimaksud dengan pencelaan di sini.

[13] HSR. Abu Dawud. al-Albani berkata dalam Irwaul Galil mengomentari hadits (1251): "Isnadnya shahih sesuai syarat Bukhari Muslim."

Sedangkan maksud pencelaan di sini adalah yang seauai 'urf (kebiasaan) manusia bahwa hal tersebut adalah pencelaan dan perendahan.

Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah: [14]

> "Pencelaan (yang dilakukan oleh) seorang Muslim yang telah kami sebutkan hukumnya adalah perkataan yang bertujuan untuk merendahkan, menjelekkan dan menghinakan. Di mana pencelaan tersebut dipahami oleh masyarakat dengan akidah yang berbeda-beda bahwa hal itu adalah sebuah Celaan. Seperti laknat, penghinaan, dan sejenisnya. Dan hal ini sesuai dengan yang ditujukan oleh ayat:
>
> > Janganlah kalian memaki sesembahan sembahan yang mereka sernbah selain Allah, kerena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. **(al-An'am: 108)**

Tidak Ada Bedanya Antara Main-Main Dan Senda Gurau

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan istihza' (memperolok-olok; mengejek agama) salah satu dari sepuluh pembatal-pembatal Islam. Beliau telah menulis sebuah bab dalam kitab tauhid dengan judul (Barangsiapa yang bersendau garau dengan sesuatu yang berkaitan dengan dzikir kepada Allah, al-Qur'an, dan Rasul).

Syaikh Utsaimin menerangkan makna hazl yaitu mengejek dan memperolok-olok dengan maksud bermain-main dan tidak serius (bersungguh-sungguh). [15]

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat at-Taubah dan hadits Ibnu Umar di atas ketika mereka yang beristihza' mengatakan:

> Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain.

Namun Allah tidak menerima alasan mereka itu, bahkan Allah berfirman:

> Katakanlah: Apakah terhadap Allah, ayat-ayatNya dan Rasui-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.

Selain itu ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka (para pencela) sebelumnya adalah termasuk kaum Muslimin, sehingga ayat di atas tidak diartikan dengan: "Karena kalian

[14] as-Sharim hal 561-562

[15] al-Qaul al-Mufid 3 hal 25.

kafir setelah keimanan dengan lisan kalian padahal kalian kafir sejak awal dengan hati kalian." Pendapat ini (pendapat bahwa orang yang mencela itu sebelumnya juga kafir) telah dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. [16]

Bentuk Celaan

Menurut sebagian ‘ulama diantaranya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa istihza’ terbagi menjadi dua:

1. Istihza’ Yang Nampak

   Seperti yang dilakukan oleh orang yang mengatakan: "Belum pernah kami melihat seperti para ahli membaca al-Qur’an kita ini, orang yang lebih rakus terhadap makanan..." sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar di atas. Dan juga perkataan orang-orang yang mengejek dan menghina penegak amar ma’ruf nahi mungkar. Misalnya pengejekkan terhadap orang orang yang sedang melaksanakan shalat atau orang yang memanjangkan jenggot mereka, dan yang semisalnya adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.

2. Istihza Yang Tidak Nampak (Tidak Langsung).

   Seperti mengejek dengan isyarat main atau mengeluarknan lidah, mencibirkan bibir, atau dengan isyarat tangan terhadap orang-orang yang sedang membaca al-Qur’an atau Hadits-hadits Rasulullah atau terhadap orang-orang yang sedang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. [17]

Contoh-Contoh Celaan

1. Mengejek shalat, zakat, puasa, atau haji. Hal merupakan kekafiran berdasarkan ijma’ kaum Muslimin [18].

2. Mengejek ayat-ayat kauniyyah:

   Misalnya berkata: "Musim dingin kok ada panas, ini suatu kebodohan" atau berkata: Musim panas kok ada dingin, ini suatu kebodohan", maka hal ini adalah suatu kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama, karena berarti dia telah mencela Allah yang menciptakan dingin atau panas tersebut. Padahal seluruh

[16]Fathul Majid hal 525.
[17]at-Tanbihat al-Mukhtasharah hal 73.
[18]kesepakatan para sahabat. -red vbaitullah.or.id.

perbuatan Allah ada hikmahnya, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya dengan baik. [19]

3. Mengejek pahala-pahala suatu amalan kebajikan atau ancaman-ancaman hukuman terhadap amal keburukan [20]

4. Mencela para sahabat:

Hukum Mencela Shahabat Rasulullah

Berkata Syaikh Utsaimin: "Barang siapa mencela para shahabat Rasulullah maka dia telah kafir. Sebab celaan terhadap mereka berarti celaan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta Syari'at-Nya". [21]

Mencela para shahabat merupakan celaan terhadap Allah, karena hal ini adalah celaan terhadap hikmah Allah, yaitu bahwa Allah telah menjadikan makhluk terjelek (yaitu para shahabat; padahal sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi!) bagi makhluk yang paling mulia (yaitu Rasulullah).

Merupakan celaan terhadap Rasulullah karena mereka adalah para shahabat Rasulullah. Dan seseorang itu di atas agama shahabatnya. Seseorang ditentukan keshalihan, kerusakkan dan baik buruk akhlaqnya dari temannya.

Merupakan celaan terhadap syari'at, karena para shahabat adalah perantara antara kita dengan Rasulullah dalam penukilan syari'at. Jika keadaan mereka tercela, maka syari'at ini tidak dapat dipercaya.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

> "Adapun orang yang melampaui batas dalam hal ini (mencela shahabat) hingga menyangka bahwasanya para shahabat murtad setelah wafatnya Rasulullah kecuali hanya sebagian kecil yang tidak mencapai dua puluh sekian orang, atau menganggap kebanyakan dari mereka adalah fasiq, maka tidak diragukan lagi akan hatinya orang ini. Sebab dia telah mendustakan apa yang telah dinashkan [22] oleh al-Qur'an di berbagai tempat tentang keridhaan Allah dan pujian-Nya terhadap mereka. Bahkan

[19] Lihat Qaulul Mufid 3 hal 25.

[20] at-Tanbihat al Mukhtashar hal. 74.

[21] Al-Qaulul Mufid 3 hal 34.

[22] apa yang telah dinyatakan di beberapa ayat mengenai keridhaan Allah. -red. vbaitullah.or.id

> barang siapa yang meragukan kekafiran orang tersebut, diapun jelas kekafirannya... hingga perkataan beliau: "Kekafran hal ini termasuk perkara yang diketahui secara pasti dalam agama Islam". [23]

Berkata al-Haitsami dalam asShawa'iq al-Muhriqah hal 379:

> "Kemudian pembicaraan ini -yaitu perselisihan tentang kafir atau tidaknya pencela- hanyalah pencelaan terhadap sebagian shahabat. Adapun mencela seluruh shahabat, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah kekafiran."

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab: [24]

> "Barang siapa yang mengkhususkan sebagian shahabat untuk dicela, maka jika shahabat yang dicela termasuk mutawatir penukilan tentang keutamaannya dan kemuliaannya seperti khulafaur Rasyidin, dan dia (si pencela) menyakini kebenaran celaan tersebut atau bolehnya celaan maka dia kafir karena telah mendustakan sesuatu yang pasti datangnya dari Rasulullah. Sebab orang yang mendustakan Rasulullah adalah kafir. Tetapi jika dia mencela sahabat dengan tanpa meyakini kebenarannya atau bolehnya celaan itu maka di seorang yang fasik. Sebab mencela seorang Muslim adalah kefasikkan."

Beliau juga berkata:

> "Jika shahabat (yang dicela tersebut) termasuk yang tidak mutawatir penukilan keutamaan dan kemuliaannya, maka yang dhahir pencela tersebut fasiq, kecuali jika dia mencelanya karena persahabatan shahabat itu dengan Rasulullah maka dia kafir."

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

> "Adapun orang yang mencela para shahabat dengan pencelaan yang tidak merusak adalah (keadilan) dan agama mereka, seperti mensifati sebagian mereka sebagai orang yang kikir, penakut, sedikit ilmu, tidak zuhud dan yang semisalnya, maka orang tersebut berhak untuk dididik

[23] as-Sharim al-Maslul, hal 385-587.

[24] ar-Rad 'ala ar-Rafidhah hal 19.

dan diberi hukuman. Kami tidak mengkafirkan hanya karena hal itu dan inilah (yaitu pencelaan terhadap para shahabat dengan jenis celaan seperti ini -pen) maksud perkataan para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang mencela para shahabat". [25]

Apakah Diterima Taubat Dari Orang Yang Mencela Allah Dan Rasul-Nya?

Berkata Syaikh Utsaimin:

’Para ulama berselisih, apakah orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya atau kitab-Nya diterima taubatnya?

Dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Tidak diterima taubatnya, (ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Hambali) tetapi dia (si pencela tersebut) dibunuh dalam keadaan kafir. Dia tidak dishalatkan, tidak pula dido’akan rahmat baginya. Dia dikubur di tempat yang jauh dari pekuburan kaum Muslimin, walaupun dia mengatakan bahwa dia sudah taubat atau mengaku bersalah. Sebab menurut madzhab Hambali, kemurtadannya tersebut merupakan perkara yang besar sehingga taubatnya tidak bermanfaat.
2. Sebagian ulama berpendapat bahwa taubatnya diterima jika diketahui bahwa ia sungguh-sungguh jujur bertaubat kepada Allah, dan mengaku bahwa dirinya telah bersalah. Karena dalil-dalil umum menunjukkan diterimanya taubat, seperti firman Allah,

   > Katakanlah: "Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesunggahnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". **(az-Zumar: 53)**

   Pendapat yang kedua ini adalah benar, hanya saja orang yang mencela Rasulullah diterima taubatnya namun tetap wajib dibunuh. Hal ini berbeda dengan orang yang mencela Allah yang diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Bukan berarti karena hak

[25] as-Sharim al-Maslul hal 586.

Allah berada di bawah hak Rasul bahkan karena Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Allah akan memaafkan hamba-Nya yang bertaubat karena Allah Maha mengampuni seluruh dosa.

Adapun orang yang mencela Rasul, maka terkait dengan dua perkara:

Pertama. Perkara syari'at, karena (yang dicela) adalah seorang Rasul Allah dan untuk perkara ini dia diterima taubatnya jika dia bertaubat.

Kedua. Perkara pribadi sebagai manusia, karena Rasulullah adalah termasuk bani Adam. Dan untuk perkara ini dia wajib dibunuh karena hak Rasulullah (sebagai orang manusia). Dan dia dibunuh setelah taubatnya dalam keadaan Muslim. Jika dia telah dibunuh, maka kita memandikanya, mengkafaninya, menyalatkannya, dan menguburkanya. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Jika ada pertanyaan:

"Bukankah telah tsabit bahwa ada yang moncela Rasulullah lalu beliau menerima taubatnya dan melepaskannya (tidak membunuhnya)?

Maka dijawab:

"Hal ini benar, tetapi ini berlaku ketika Rasalallah masih hidup. Beliau telah menjatuhkan hak Beliau (untuk menghukumi orang yang mencela). Namun setelah Beliau wafat, kita tidak mengetahui apakah Rasulullah memaafkan atau tidak. Oleh karena itu, kita melaksanakan apa yang menurut kita adalah suatu kewajiban terhadap orang yang mencela beliau (yaitu dibunuh)".

Jika ada pertanyaan:

"Adanya kemungkinan Rasulullah mengampuni dan tidak mengampuni mewajibkan kita untuk bertawaqquf (tidak berbuat apa-apa)".

Maka dijawab:

"Hal itu tidak mewajibkan tawaqquf karena kerusakan yang (jelas) timbul akibat celaan terhadap beliau, sedangkan hilangnya pengaruh (jelek) celaan tersebut tidak dike-

tahui. Maka asalnya adalah tetap pada akibat timbulnya mafsadah".

Jika ada pertanyaan:

"Bukankah pada umumnya Rasulullah memaafkan orang yang mencela beliau?"

Maka dijawab:

"Ya benar. Kerap kali dimasa hidupnya jika beliau memaafakan, maka yang timbul adalah kemaslahatan. Maka ketika itu (yang terbaik) adalah sikap lembut. Sebagaimana beliau mengetahui orang-oang Munafiq tetapi tidak membunuh mereka, agar manusia tidak mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh shahabatnya. Namun sekarang kalau kita mengetahui ada seseorang yang benar-benar Munafik maka kita akan membunuhnya. [26]

Berkata Ibnu Qayyim:

"Sesungguhnya hanya dimasa kehidupan Rasulullah saja tidak ada pembunuhan terhadap orang yang diketahui Munafik. [27]

Larangan Duduk Dengan Orang-Orang Yang Beristihza'

Wajib bagi kita, untuk meninggalkan para pencela yang sedang mengejek dan memperolok-olokan syari'at Allah dan RasulNya, meskipun mereka adalah keluarga terdekat kita. Kita tidak bermajlis dengan mereka sehingga tidak termasuk golongan mereka.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalarn al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka (yang mengoloh-olok tersebut), sehingga mereka memasuki pernbicaraan lain. Karena sesungguhnya (jika kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. **(an-Nisaa': 140).**

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Kami maka tinggalkanlah sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang

[26] Jika secara yakin deikatahui dan hal itu tidak akan menumbilkan madharat yang lebih besar bagi dakwah dan kaum muslimin -red wallahu a'lam.

[27] Perkataan Syaikh Utsaimin ini bisa dilihat di al-Qaulul Mufid 3 hal 26-28.

> lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini) maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat akan larangan itu. **(al-An'am: 68).**

Seseorang yang mendengar ayat-ayat Allah sedang dihina dan diperolok-olokkan oleh sekelompok orang, namun dia duduk-duduk dan ridha dengan mereka, maka dia sama dengan mereka, balk dosa maupun kekafiran. [28]

PERINGATAN

Apa yang telah kami sebutkan di atas tentang kafirnya orang yang mencela atau beristihza' terhadap Allah, Rasul-Nya atau syari'at-Nya tidaklah berlaku umum bagi setiap orang yang melakukan istihza' atau pencelaan. Karena masalah pengkafiran adalah masalah yang sangat besar. Jika kita mendengar ada seseorang yang telah melakukan istihza' atau pencelaan, hendaklah kita menasehati dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang sangat berbahaya. Atau dengan kata lain kita terlebih dahulu menegakkan hujjah kepadanya. Jangan sampai kita sembarang mengkafirkan saudara kita. Rasulullah bersabda:

> Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran atau berkata: "wahai musuh Allah", dan ternyata tidak benar, maka (perkataan itu) kemba/i padanya. **(HSR. al-Bukhari dan Muslim).**

Jika telah kita menasehati dan menjelaskan kepadanya lantas ia bertaubat, maka alhamdulillah. Namun jika dia tetap beristihza' dan mencela, maka hendaklah kita kembalikan masalah pengkafirannya kepada para ulama'. Jangan sampai kita gegabah dan ceroboh. Wallahu a'alamu bis shawab.

Pustaka

[1] Al-Qaul al-Mufid jilid 3

[2] Fathul Majid

[3] At-Tanbihat al-Mukhtashar

[4] Majalah al-Furqan no 77 tahun ke-8 rabiul akhir 1417, 1996 M

---

[28] at-Tanbihat al-Mukhtasar hal 74.

Indeks